

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ETNIS ROHINGYA YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Ni Gusti Ayu Devina Kumalasari

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial

Abstract

The Rohingya are a largely Muslim ethnic minority that mostly resides in Rakhine, Myanmar. They have lived for centuries in Myanmar region with Buddhist majority, however, they are still not considered as one of Myanmar's 135 official ethnic groups and their citizenship's rights have been denied since 1982, which consequently rendering them stateless. Shortly after the 1962 military coup in Myanmar, things had changed dramatically for the Rohingya people. The new citizenship law which has been passed in 1982 was clearly a discrimination law towards the Rohingya people due to its over-burdensome requirements to become a citizen of Myanmar. Under the law, in order to obtain the most basic level (naturalized citizenship), they must proof that they have lived in Myanmar before 1948, as well as fluency in one of the national languages. Unfortunately, those requirements cannot be fulfilled by most of Rohingya people as they lack such paperwork because it was either unavailable or denied to them. As a result of such law, their rights to study, work, travel, marry, practice their religion and access health services have been continuously restricted. For these reasons, the Myanmar (formerly Burma) government shall repeal the 1982 Citizenship Law or abolish its over-burdensome requirements for citizens in a manner which has discriminatory effects on racial or ethnic minorities.

Keywords: *Human Rights, Stateless Person, Rohingya, Ethnic Minority*

Abstrak

Rohingya adalah etnis minoritas Muslim yang sebagian besar tinggal di Rakhine, Myanmar. Mereka telah tinggal selama berabad-abad di wilayah Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, namun mereka masih tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi Myanmar dan hak kewarganegaraan mereka telah ditolak sejak 1982, yang akibatnya membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Tak lama setelah kudeta militer 1962 di Myanmar, banyak hal telah berubah secara dramatis bagi orang-orang Rohingya. Undang-undang kewarganegaraan baru yang telah disahkan pada tahun 1982 jelas merupakan undang-undang diskriminasi terhadap orang-orang Rohingya karena persyaratannya yang terlalu berat untuk menjadi warga negara Myanmar. Berdasarkan undang-undang, untuk mendapatkan tingkat paling dasar (kewarganegaraan yang dinaturalisasi), mereka harus membuktikan bahwa mereka telah tinggal di Myanmar sebelum tahun 1948, serta kefasihan dalam salah satu bahasa nasional. Sayangnya, persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh sebagian besar orang Rohingya karena mereka tidak memiliki dokumen seperti itu karena tidak tersedia atau ditolak. Akibat undang-undang tersebut, hak mereka untuk belajar, bekerja, bepergian, menikah, menjalankan agama dan mengakses layanan kesehatan telah terus menerus dibatasi. Untuk alasan ini, pemerintah Myanmar (sebelumnya Burma) harus mencabut Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 atau menghapus persyaratan yang terlalu membebani warga negara dengan cara yang berdampak diskriminatif terhadap ras atau etnis minoritas.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Orang Tanpa Kewarganegaraan, Rohingya, Etnis Minoritas

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental setiap warga dan setiap individu yang mencakup hak-hak atas hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Universal Declaration of Human Right 1948 (UDHR), bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.” Disepanjang sejarah perkembangan hak asasi manusia, ada tiga aspek dalam keberadaan manusia yang harus dipertahankan atau diselamatkan, yaitu integritas, kebebasan dan kesetaraan, di mana untuk mencapai ketiga aspek ini diperlukan adanya penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Namun, integritas, kebebasan, dan kesetaraan menjadi suatu yang sering kali tidak dapat diwujudkan oleh suatu negara karena banyaknya etnis dalam suatu negara merupakan salah satu faktor yang menyebabkan beberapa etnis yang tergolong minoritas dalam negara tersebut menjadi komunitas yang terdiskriminasi. Hal lain yang juga sering kali dijumpai adalah ketika negara tidak mau mengakui suatu komunitas yang lahir dan bertempat tinggal di negara itu sebagai warga negaranya. Selanjutnya dalam Hukum Internasional mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut sebagai *stateless persons*, yaitu individu yang tidak diakui sebagai warga negara oleh suatu negara berdasarkan aturan hukum negara tersebut, di mana individu tersebut bertempat tinggal. Perkembangan hukum hak asasi manusia internasional pada saat ini telah mempengaruhi kedaulatan negara dalam masalah status kewarganegaraan seseorang dan perlindungan terhadap mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan. Pada hakikatnya, setiap negara memang memiliki kebebasan mutlak untuk mengatur warga negaranya yang tinggal di wilayah kedaulatan negara tersebut. Namun, kebebasan dalam pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kewajiban internasional. Dalam Hukum Internasional, untuk mendapatkan status kewarganegaraan itu sudah merupakan salah satu hak setiap individu yang mutlak adanya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 15 UDHR. Beberapa konvensi yang kemudian mengatur persoalan status

kewarganegaraan di mana tentunya mengacu pada UDHR, yaitu *Convention to the Relating of Stateless persons 1954* dan *Convention on the Reduction of Statelessness 1961*. Jika kita lihat secara teoritik seharusnya tidak ada satupun individu di dunia ini yang tidak berkewarganegaraan. Namun demikian, kenyataannya masih banyak komunitas dalam suatu negara yang tidak diakui sebagai warga negaranya, salah satunya yaitu etnis Rohingya yang sudah lama menetap di Rakhine State, Myanmar sejak abad ke-7 masehi. Setelah dikeluarkannya *Burma Citizenship Law 1982* (Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar yang baru) yang menyatakan bahwa etnis Rohingya tidak termasuk ke dalam 135 etnis yang diakui oleh Myanmar, mengakibatkan orang-orang Rohingya ini menjadi tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) dan juga tidak bisa mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara Myanmar. Bahkan hingga saat ini, Rohingya sering mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah dan tentara-tentara Myanmar. Meskipun Myanmar bukanlah negara pihak dari kedua kovenan yang berkaitan erat dengan *Stateless Person*, Pemerintah

Myanmar seharusnya tidak diperbolehkan melakukan pengusiran terhadap etnis Rohingya yang kemudian memaksa mereka untuk menjadi pengungsi (refugees) karena tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Erga Omnes obligations. Salah satu faktor yang membuat orang-orang Rohingnya menjadi Stateless Persons yaitu sejak ada penjajahan Inggris di Burma pada awal tahun 1824.6 Pada saat itu, pemerintah Myanmar menganggap migrasi orang Rohingnya ke Burma sebagai sebuah gerakan yang illegal, dan utamanya mereka menolak kewarganegaraan bagi mayoritas Rohingnya karena perbedaan suku, agama, dan ras yang mencolok dengan mayoritas etnis yang ada di Myanmar sehingga mereka menganggap bahwa Rohingnya tidak menjadi sebuah kelompok etnis Myanmar.

PEMBAHASAN

A. Analisa Terhadap Instrumen Hukum Internasional tentang Perlindungan Etnis

Universal Declaration of Human Rights merupakan instrumen dasar untuk perlindungan hak asasi dan kebebasan manusia serta prinsip non-diskriminasi dan persamaan. Dalam kerangka perlindungan terhadap etnis dan kelompok minoritas lainnya, prinsip umum ini kemudian diuraikan dalam instrumen-instrumen internasional. Instrumen tersebut antara lain International Covenant on Civil and Political Rights; Convention on the Rights of the Child; Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; Convention Against Discrimination in Education; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; Declaration on Race and Racial Prejudice; dan Instrumen lainnya yang secara khusus menyebutkan hak bagi kelompok minoritas yaitu Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. Instrumen-instrumen internasional ini saling melengkapi satu sama lain yang terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak yang diatur di dalamnya. Hak-hak yang dilindungi meliputi perlindungan terhadap etnis minoritas, hak kesejahteraan untuk anak, genosida, penyiksaan dan perlakuan buruk, hak atas pendidikan, kesehatan, politik, memajukan identitas, dan sebagainya. Dalam Pasal 27 International Covenant on Civil and Political Rights, perlindungan terhadap kelompok etnis minoritas yang ada di suatu negara tidak hanya ditujukan kepada kelompok etnis yang sudah diakui dan mendapatkan kewarganegaraan, tetapi juga kepada kelompok etnis yang belum atau tidak memiliki kewarganegaraan yang dimana berhak menikmati hak-hak yang dilindungi dalam ketentuan tersebut. Beberapa ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional tersebut menyatakan perlindungan terhadap hak individu. Etnis sebagai kelompok tetap berhak atas perlindungan tersebut. Hak yang diberikan terhadap kelompok etnis tersebut atas dasar penghormatan hak asasi manusia yang melekat pada individu sebagai anggota kelompok etnis. Hak khusus yang diberikan kepada kelompok minoritas bukanlah merupakan hak yang istimewa. Hak khusus tersebut diberikan agar kelompok minoritas mampu menjaga keberlangsungan hidup, identitas, ciri-ciri, dan tradisi khasnya. Pemberian hak ini bertujuan untuk mencapai perlakuan yang sama. Perbedaan dalam memperlakukan kelompok atau individu yang termasuk kelompok minoritas hanya dapat dibenarkan apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk memajukan persamaan dan kesejahteraan komunitas secara menyeluruh.

- Pengaturan Mengenai Kewarganegaraan dalam Instrumen Hukum Internasional

Kewarganegaraan adalah hak asasi manusia dan landasan identitas, martabat, keadilan, perdamaian, dan keamanan. Orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan berarti tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara tersebut atau hak-hak lainnya seperti mendapatkan akses yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan, terjun dalam politik, pembatasan hak atas kekayaan sendiri, perjalanan, pengucilan sosial, kerentanan terhadap perdagangan manusia, pelecehan, dan kekerasan.

Dalam hukum internasional, seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diakui status kewarganegaraannya oleh negara tersebut, maka ia tidak dapat masuk dan menetap dalam negara manapun. Orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dapat berakhir tanpa adanya status kependudukan, bahkan lebih buruknya lagi yaitu penahanan jangka Panjang dikarenakan statusnya yang dianggap sebagai illegal imigrant. Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan bisa ditemukan hampir di semua wilayah di dunia. Berikut kelompok-kelompok yang ditemukan tidak memiliki kewarganegaraan, yaitu orang-orang Rohingya di Myanmar, Bidun di Timur Tengah, Roma di Eropa, orang-orang Uni Soviet pada jaman dahulu, Kurdi yang dicabut kewarganegaraannya tanpa alasan yang jelas, sebagian orang Palestina, dan kelompok-kelompok tertentu di Thailand. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan situasi mereka menjadi stateless, yaitu seperti perubahan politik, pengusiran secara paksa dari suatu wilayah oleh negara tersebut, diskriminasi, pemberian kewarganegaraan yang hanya didasarkan pada keturunan, dan hukum yang mengatur perkawinan dan pencatatan kelahiran. Sebagian besar instrument internasional menegaskan hak seseorang atas kewarganegaraan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menyatakannya secara jelas dalam Pasal 15 yaitu bahwa "setiap orang memiliki hak untuk berkewarganegaraan," dan bahwa "tidak seorangpun dapat secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya, atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya."

a) Convention Relating to the Stateless Persons

Konvensi 1954 ini ditetapkan dalam Conference of Plenipotentiaries convened by Economic and Social Council melalui Resolusi 526 A (XVII) 26 April 1954 dan entry into force pada 6 Juni 1960. Convention Relating to the Stateless Persons merupakan instrumen hukum internasional utama yang mendefinisikan dan mengatur secara jelas status dan perlakuan terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dalam Pasal 1 Konvensi 1954 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang tanpa kewarganegaraan adalah "a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law". Rumusan ini telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional.¹⁶ Konvensi ini menyatakan bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan dapat mempertahankan hak dan kebebasan mendasar tanpa diskriminasi. Hak tersebut termasuk hak milik, free access ke pengadilan, pekerjaan yang layak, perumahan yang memadai selayaknya yang diberikan kepada orang asing, dan pendidikan dasar dan bantuan publik setara dengan apa yang warga negara terima. Convention Relating to the Stateless Persons berdasar pada asas pokok yang dimana orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan ini dapat diperlakukan lebih buruk daripada orang-orang yang memiliki kewarganegaraan. Hak-hak lain yang akan dijamin dalam konvensi ini dan tidak diatur dalam konvensi manapun adalah hak bantuan administrasi kepada orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, hak identitas diri, dan persiapan untuk dokumen perjalanan, dan mengecualikan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan ini dari persyaratan-persyaratan yang menyulitkan dan timbal balik.

b) Convention on the Reduction of Statelessness

Konvensi 1961 ini ditetapkan pada 30 Agustus 1961 oleh Conference of Plenipotentiaries melalui Resolusi Majelis Umum 896 (IX) 4 Desember 1954 dan entry into force pada 13 Desember 1975. Dalam Convention on the Reduction of Statelessness menguraikan secara jelas penyesuaian untuk mencegah dan mengurangi keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan. Pasal 1 sampai Pasal 4 mengatur ketentuan tentang perlindungan keadaan tanpa kewarganegaraan pada anak-anak yang di mana negara harus memastikan akses terhadap kewarganegaraan bagi anak yang kemungkinan akan tidak memiliki kewarganegaraan apabila anak tersebut lahir di wilayah negaranya atau lahir diluar negeri

kemudian datang ke negaranya; Pasal 5 sampai Pasal 7 melindungi kepemilikan kewarganegaraan atau jaminan perolehan kewarganegaraan lain sebelum pengambilan kewarganegaraan seseorang; Pasal 8 dan Pasal 9 mengatur tentang larangan penghilangan kewarganegaraan kecuali jika orang tersebut mendapatkannya dengan cara yang tidak sah; Pasal 10 memberikan jaminan terhadap penolakan tanpa kewarganegaraan dalam kasus transfer wilayah; dan memastikan proses dan jaminan procedural mengenai keputusan kewarganegaraan, termasuk pemberitahuan yang memadai dan hak untuk banding independent.

c) Convention on the Nationality of Married Women

Konvensi ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 1040 (XI) 29 Januari 1957 dan entry into force pada 11 Agustus 1958. Ketentuan dalam Convention on The Nationality of Married Women secara jelas melindungi kewarganegaraan para wanita yang telah menikah dalam hal kehilangan dan/atau penerimaan kewarganegaraan oleh suaminya. Pada umumnya, status hukum wanita yang dikaitkan dengan ikatan pernikahan sering kali membuat wanita tersebut harus bergantung pada kewarganegaraan suami mereka daripada wanita itu sendiri sebagai individu yang berdiri secara Independent dan alasan ini lah yang melatarbelakangi dibuatnya konvensi ini. Menurut Pasal 1 dari konvensi ini menyatakan bahwa "Each Contracting State agrees that neither the celebration nor the dissolution of a marriage between one of its nationals and an alien, nor the change of nationality by the husband during marriage, shall automatically affect the nationality of the wife". Kemudian Pasal 2 menyatakan bahwa "Each Contracting State agrees that neither the voluntary acquisition of the nationality of another State nor the renunciation of its nationality by one of its nationals shall prevent the retention of its nationality by the wife of such national". Pasal 3 ayat 1 juga menyatakan bahwa "Each Contracting State agrees that the alien wife of one of its nationals may, at her request, acquire the nationality of her husband through specially privileged naturalization procedures; the grant of such nationality may be subject to such limitations as may be imposed in the interests of national security or public policy". Dengan adanya konvensi ini, wanita yang terikat dengan hubungan pernikahan tidak lagi diharuskan untuk mengikuti kewarganegaraan suaminya. Ia berhak untuk mempertahankan kewarganegaraannya

d) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Konvensi ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2106 (XX) 21 Desember 1965 dan entry into force pada 4 Januari 1969. Menurut pasal 5 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination mewajibkan negara untuk menjamin hak setiap orang, tanpa membedakan ras, warna kulit, atau asal-usul kebangsaan atau etnis untuk kesetaraan di depan hukum dan menikmati hak-hak yang ada, salah satunya adalah hak atas kewarganegaraan. Menurut Pasal 5 dari konvensi ini menyatakan sebagai berikut:

- The right to equal treatment before the tribunals and all other organs administering justice
- The right to security of person and protection by the State against violence or bodily harm, whether inflicted by government officials or by any individual group or institution
- Political rights, in particular the right to participate in elections-to vote and to stand for election-on the basis of universal and equal suffrage, to take part in the Government as well as in the conduct of public affairs at any level and to have equal access to public service

- Hak atas kewarganegaraan merupakan salah satu hak sipil yang dijamin dalam International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination dan dalam pelaksanaan hak tersebut tidak boleh ada diskriminasi dengan alasan atau kondisi apapun.

e) International Covenant on Civil and Political Rights

Konvensi ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966 dan entry into force pada 23 Maret 1976. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat 2 dari International Covenant on Civil and Political Rights menyatakan secara jelas bahwa "every child shall be registered immediately after birth and shall have a name". Sedangkan dalam Pasal 24 ayat 3 dikatakan bahwa "every child has the right to acquire a nationality". Jika dilihat dari ketentuan konvensi ini, dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam konvensi ini memiliki tujuan untuk mencegah agar anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan tersebut tidak serta merta menjadikan mereka tidak terlindungi oleh negara. Memang dalam ketentuan ini tidak mengharuskan suatu negara untuk memberikan kewarganegaraannya untuk setiap anak yang lahir di wilayah negara tersebut. Namun, negara didorong untuk melakukan tindakan yang tepat dan bijaksana, baik secara internal maupun bekerjasama dengan negara lain, untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kewarganegaraan ketika ia dilahirkan. Dalam hal ini, tidak ada diskriminasi sehubungan dengan penerimaan kewarganegaraan dalam hukum nasional negara tersebut baik untuk anak-anak sah, anak yang lahir diluar nikah, anak yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan, maupun anak yang didasarkan oleh status kewarganegaraan salah satu atau kedua orangtua

f) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Konvensi ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979 dan entry into force pada 3 September 1981. Ketentuan dalam Pasal 9 dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women berisi ketentuan bagi negara peserta untuk memberikan wanita hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraan mereka dan untuk memberikan kewarganegaraan pada anak-anak mereka. Pasal 9 konvensi ini berbunyi:

1). States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband.

2). States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children.

Dengan ketentuan tersebut, seorang anak dapat terhindar dari keadaan tanpa kewarganegaraan karena wanita yang melahirkannya atau mengandungnya (ibu dari anak tersebut)berhak untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak yang dilahirkannya.

g) Convention on the Rights of the Child

Konvensi ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 44/25 20 November 1989 dan entry into force pada 2 September 1990. Dalam Convention on the Rights of the Child, Perlindungan terhadap kewarganegaraan dimulai sejak kelahiran seorang anak. Ketentuan mengenai hal ini dalam Convention on the Rights of the Child dinyatakan sebagai berikut:

1). The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.

2). States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless.

States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference. Ketentuan-ketentuan dalam Convention on the Rights of the Child 1989 juga memiliki tujuan yang sama dengan ketentuan yang ada di dalam International Covenant on Civil and Political Rights, bahwa negara harus menjamin hak-hak ini terutama apabila anak tersebut memungkinkan untuk tidak memiliki kewarganegaraan. Perbedaan antara Convention on the Rights of the Child dengan International Covenant on Civil and Political Rights adalah Convention on the Rights of the Child juga mengatur tentang hak anak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya.

h) International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families

Konvensi ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 45/158 18 Desember 1990 dan entry into force pada 1 Juli 2003. Pasal 29 dari International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families juga mencantumkan hak atas kewarganegaraan bagi para pekerja migran. Pasal 29 ini menyatakan bahwa "Each child of a migrant worker shall have the right to a name, to registration of birth and to a nationality." Ketentuan dalam konvensi ini juga memiliki tujuan yang sama dengan konvensi yang telah disebutkan sebelumnya.

i) Konvensi-Konvensi di Eropa

Konvensi ini ditetapkan oleh Dewan Eropa pada 4 November 1950 dan entry into force pada 3 September 1953. Dalam European Convention on Human Rights 1950 tidak secara eksplisit mereferensi hak kewarganegaraan, tetapi kewarganegaraan tunduk pada persyaratan yang ada, misalnya Protokol 4 Protecting certain Additional Rights menjamin kebebasan bergerak dan melarang pengusiran warga negara dan pengusiran kolektif orang asing. Konvensi lainnya adalah European Convention on Nationality 1997. European Convention on Nationality ditetapkan oleh Dewan Eropa pada 6 November 1997 dan entry into force pada 1 Maret 2000. Ketentuan dalam konvensi ini berupaya untuk menghindari keadaan seseorang menjadi stateless dengan mengatur kehilangan dan pengambilalihan kewarganegaraan. Dalam Pasal 4 European Convention on Nationality, dinyatakan bahwa: The rules on nationality of each State Party shall be based on the following principles:

- 1). everyone has the right to a nationality;
- 2). statelessness shall be avoided;
- 3). no one shall be arbitrarily deprived of his or her nationality;
- 4). neither marriage nor the dissolution of a marriage between a national of a State Party and an alien, nor the change of nationality by one of the spouses during marriage, shall automatically affect the nationality of the other spouse.

Pasal 5 ayat 1 konvensi ini menganut asas non-diskriminasi, menyatakan sebagai berikut "The rules of a State Party on nationality shall not contain distinctions or include any practice which amount to discrimination on the grounds of sex, religion, race, colour or national or ethnic origin".

Pengaturan akan perlindungan dari keadaan stateless yang dimuat dalam konvensi ini mengatur tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan serta pencegahannya.

j) Convention on the Rights of the Child in Islam

Pasal 7 Covenant on the Rights of the Child in Islam menyatakan:

- a. A child shall, from birth, have right to a good name, to be registered with authorities concerned, to have his nationality determined and to know his/her parents, all his/her relatives and foster mother.
- b. States Parties to the Covenant shall safeguard the elements of the child's identity, including his/her name, nationality, and family relations in accordance with their

domestic laws and shall make every effort to resolve the issue of statelessness for any child born on their citizens outside their territory.

- c. The child of unknown descent or who is legally assimilated to this status shall have the right to guardianship and care but without adoption. He shall have a right to a name, title and nationality.

Konvensi ini menjamin hak kewarganegaraan untuk anak dan mendorong negara pihak agar melakukan segala upaya untuk menyelesaikan masalah tanpa kewarganegaraan untuk setiap anak yang lahir di wilayah mereka atau kepada warga negara mereka diluar wilayah mereka.

B. Fungsi Kewarganegaraan Bagi Kelompok Etnis

Salah satu unsur penting dari suatu negara adalah warga negara itu sendiri. Dari berbagai teori yang dikembangkan dalam Ilmu Negara, negara ada karena untuk kesejahteraan warga negaranya. Dalam paham demokrasi, eksistensi negara adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kewarganegaraan merupakan ikatan hukum antara seseorang dengan negaranya dan hak asasi manusia yang fundamental terhadap identitas, martabat, keadilan, perdamaian, dan keamanan. Kewarganegaraan selain memberikan seseorang sebuah identitas juga memungkinkan seseorang untuk menggunakan hak yang melekat padanya. Hak ini meliputi hak dalam politik, ekonomi, sosial, dan hak-hak lainnya. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan tidak akan bisa mendapatkan perlindungan hukum dari suatu negara, dan ia juga tidak dapat menikmati hak-hak dasar yang melekat pada dirinya, misalnya seperti tidak dapat berpartisipasi dalam proses-proses politik karena tidak memiliki hak untuk memberikan suara tidak terjaminnya hak atas pendidikan, dan kesehatan yang memadai; hak atas pekerjaan; tidak memperoleh dokumen pernikahan; tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan dokumen perjalanan; dan bagi mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan dan berada diluar negara asal atau negara tempat tinggal sebelumnya dapat ditahan jika mereka kembali ke negara tersebut. Individu-individu yang tergabung dalam suatu kelompok etnis, memerlukan kewarganegaraan agar dapat diberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan mereka. Sehingga mereka juga dapat mempertahankan keberadaan kelompok etnis mereka dan dapat menikmati hak-hak mereka sebagaimana warga negara lainnya. Ketiadaan kewarganegaraan pada anggota-anggota kelompok etnis

dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang dari penguasa terhadap mereka seperti yang terjadi pada kelompok etnis Rohingya di Myanmar. Sebagian besar orang Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan, hal ini mengakibatkan hak-hak orang Rohingya menjadi sangat terbatas. Mereka juga mengalami berbagai bentuk pemerasan dan perlakuan yang tidak adil seperti dikenakan pajak secara sewenang-wenang, perampasan tanah, pengusiran paksa dan penghancuran rumah, dan pembatasan kekayaan. Mereka terus dipekerjakan sebagai buruh paksa di jalan dan di kamp-kamp militer.

1. Kesimpulan

Perlindungan terhadap kelompok etnis dan hak atas kewarganegaraan sudah cukup banyak pengaturannya dalam hukum internasional. Tetapi dalam prakteknya masih terdapat banyak pelanggaran yang terjadi. Etnis Rohingya adalah salah satu contoh kelompok etnis yang tidak diakui kewarganegaraannya sehingga hak-haknya sering kali dilanggar, bahkan mereka sering mendapatkan penganiayaan. Etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan, mereka termasuk ke dalam orang-orang yang wajib mendapatkan perhatian dari UNHCR dan organisasi Internasional lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Bagi sebagian etnis Rohingya yang melarikan diri ke negara lain untuk menghindari penganiayaan, mereka dapat dikelompokkan sebagai pengungsi. Sehingga mereka dapat dilindungi berdasarkan hukum pengungsi internasional. Negara transit, negara tujuan dan UNHCR berperan penting dalam menanggulangi arus pengungsi Rohingya yang dapat dibilang

cukup banyak. Peran yang diambil tersebut harus didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan terhadap penderitaan pengungsi Rohingya dan perlindungan HAM.

2. Saran

1. Myanmar harus memastikan implementasi dari hak asasi manusia sesuai dengan hukum negaranya dan kewajiban mereka di bawah instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, terutama apabila ada anak yang dinyatakan tidak memiliki kewarganegaraan. Faktanya, karena pemerintah Myanmar telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child pada tahun 1991, seharusnya pemerintah Myanmar dengan segera memberikan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir di Myanmar yang di mana mereka dinyatakan tidak mempunyai status kewarganegaraan, walaupun anak tersebut lahir dari orangtua yang dinyatakan tidak memiliki kewarganegaraan.